

**PERJANJIAN
PENGADAAN SEWA KENDARAAN PATROLI JALAN RAYA (PJR)
PADA JALAN TOL RUAS KACI-PEJAGAN**

antara

PT SEMESTA MARGA RAYA

dengan

PT PULO AIRBIRU

Nomor: 007/PERJ/SMR/III/2018

Pada hari ini **Kamis, tanggal 01 Maret 2018**, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **SUPRIYONO** selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT SEMESTA MARGA RAYA**, beralamat di Gedung Hotel-Kantor Dafam Teraskita Lantai 3A, Jalan M.T. Haryono No. Kav. 10A, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- II. **TEDDY KURNIAWAN LIOE**, selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT PULO AIRBIRU**, beralamat di Jalan Jababeka II Blok C, No. 11A Kawasan Industri Cikarang, Pasir Gombong, Cikarang Utara, Bekasi 17550, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut "Para Pihak"), dengan ini menjelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Surat Penawaran Pihak Kedua nomor 059/I/PAB/2018 tanggal 17 Januari 2018 beserta lampirannya.
2. Hasil klarifikasi dan negosiasi oleh dan antara Para Pihak nomor 018/BAKN-PLL/SMR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 atas penawaran Pihak Kedua mengenai Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya
3. Surat Penetapan Pemenang Pihak Kedua nomor 24.3/SMR/DIR/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 beserta lampiran-lampirannya.

Dengan ini Para Pihak telah saling sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Jalan Raya pada Jalan Tol Ruas Kaci-Pejagan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

w	p	s	
---	---	---	--

PIHAK KEDUA

b			
---	--	--	--

PASAL 1
KETENTUAN POKOK

- (1) Pihak Kedua dengan ini bersedia menyerahkan kepada Pihak Pertama **2 (Dua)** unit kendaraan untuk Patroli Jalan Raya pada Jalan Tol Ruas Kanci-Pejagan (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") dengan sistem sewa menyewa dan kondisi lepas kunci, sebaliknya Pihak Pertama bersedia menerima dengan baik dan akan membayar sejumlah uang kepada Pihak Kedua sebagai harga sewa.
- (2) Jenis Kendaraan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Volume	Tahun	Peruntukan
1.	Toyota Vios 1.5 E M/T	2	2018 (Baru)	Patroli Jalan Raya
	Total	2 Unit		

- (3) Spesifikasi dan kelengkapan Kendaraan sebagaimana tertera pada **Lampiran II** Perjanjian ini.

PASAL 2
PROJECT OWNER

- (1) Agar pelaksanaan sewa Kendaraan ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama menunjuk karyawannya sebagai **Project Owner**, yang akan melakukan pengawasan dan memberikan arahan atau petunjuk terhadap kelancaran pelaksanaan di lapangan.
- (2) *Project Owner* adalah Kepala Cabang Pihak Pertama di lokasi kerja sebagaimana dimaksud.

PASAL 3
HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- (1) Hari kalender yang berlaku dalam Perjanjian sesuai dengan kalender *Gregorian*, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00 WIB.
- (2) Hari kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di Pihak Pertama yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat (khusus untuk kegiatan administrasi dan keuangan dilakukan pada pukul 08.30 s.d 17.30 WIB), tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

PIHAK PERTAMA

w	p	y	
---	---	---	--

PIHAK KEDUA

t			
---	--	--	--

PASAL 4 **JANGKA WAKTU SEWA-MENYEWA**

- (1) Jangka Waktu Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan diterimanya pembayaran akhir oleh Pihak Kedua.
- (2) Jangka Waktu Sewa Kendaraan selama **36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021**.
- (3) Jangka Waktu Sewa Kendaraan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Para Pihak dengan ketentuan pihak yang menghendaki perpanjangan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Apabila Perjanjian ini berakhir, maka tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian ini, oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

PASAL 5 **PENYERAHAN KENDARAAN**

Untuk memastikan kesiapan Kendaraan yang akan disewa oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus menyerahkan Kendaraan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal **1 April 2018**.

PASAL 6 **HARGA SEWA**

Harga sewa Kendaraan untuk **2 (dua) unit (termasuk PPN 10%)** selama jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini adalah sebesar **Rp887.040.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu Rupiah)** dengan perhitungan biaya sebagaimana tertera pada Lampiran I Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Harga Sewa Kendaraan").

PASAL 7 **PEMBAYARAN HARGA SEWA**

- (1) Pihak Kedua akan mengajukan tagihan Harga Sewa Kendaraan kepada Pihak Pertama secara bulanan setelah tanggal penutupan opname hasil Pekerjaan (*cut off date*) yaitu setiap tanggal 25 pada bulan berjalan dengan ketentuan apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur perusahaan atau hari libur resmi Nasional, maka *cut off date* tersebut akan dimajukan ke Hari Kerja terdekat.

PIHAK PERTAMA

<i>w</i>	<i>fr</i>	<i>y</i>	
----------	-----------	----------	--

PIHAK KEDUA

<i>fz</i>			
-----------	--	--	--

- (2) Pembayaran Harga Sewa Kendaraan kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen tagihan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama c.q. Bagian Keuangan secara lengkap dan benar meliputi sebagai berikut:
- 2.1 *Invoice* dengan mencantumkan nama, nomor dan tanggal Perjanjian ini;
 - 2.2 Kuitansi senilai tagihan (asli & bermeterai cukup) dan faktur pajak (asli);
 - 2.3 Monitoring pemeliharaan;
 - 2.4 Fotokopi bagian tertentu dari Perjanjian ini yaitu:
 - a. halaman yang menyebutkan Judul Perjanjian dan Para Pihak (halaman 1);
 - b. halaman yang mengatur tentang Jangka Waktu, nilai Harga Sewa dan Cara Pembayaran;
 - c. **Lampiran I** Perjanjian ini.
- (3) Setiap pembayaran atas tagihan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENDARAAN

- (1) Setiap Kendaraan harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (untuk selanjutnya disebut "STNK").
- (2) Biaya perpanjangan dan pengurusan STNK Kendaraan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua, dengan ketentuan untuk perpanjangan STNK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku STNK berakhir harus sudah dapat diselesaikan.
- (3) Bilamana sampai dengan batas waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini, perpanjangan STNK belum dapat diselesaikan, maka segala biaya yang timbul akibat belum diselesaikannya perpanjangan STNK dimaksud, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- (4) Bilamana akibat belum diselesaikannya perpanjangan STNK, sehingga berdampak tidak dapat beroperasinya Kendaraan (misal diamankan oleh Pihak yang berwenang), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 12 jam sejak Kendaraan tidak dapat beroperasi, Pihak Kedua berkewajiban untuk mengganti dengan kendaraan lain yang telah dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku.

PIHAK PERTAMA

<i>w</i>	<i>Ar</i>	<i>f</i>	
----------	-----------	----------	--

PIHAK KEDUA

<i>ts</i>			
-----------	--	--	--

PASAL 9 ASURANSI KENDARAAN

- (1) Selama masa berlakunya Perjanjian ini atau perpanjangannya, Pihak Kedua wajib meng-asuransikan Kendaraan yang diserahkan menurut Perjanjian ini dalam kondisi ***all risk*** termasuk dan tidak terbatas terhadap risiko huru-hara, kebakaran, bencana alam, terorisme yang nilai pertanggungan atau asuransinya tidak kurang dari harga Kendaraan.
- (2) Pihak Kedua memberikan Asuransi *All Risk* dengan Tanggungan Pihak Ketiga dengan nilai maksimum Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per kejadian dan personal *accident* pengemudi dan penumpang dengan nilai maksimum sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang.
- (3) Diasuransikan atau tidaknya Kendaraan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan Pihak Kedua dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian yang dialami pihak lain.
- (4) Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pihak Pertama salinan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Kendaraan.

PASAL 10 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama wajib menjaga dengan baik Kendaraan selama disewa oleh Pihak Pertama.
- (2) Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Kedua, tidak diperkenankan mengubah warna cat serta kelengkapan Kendaraan diluar spesifikasi teknis.
- (3) Pihak Kedua bertanggung jawab atas semua biaya:
 - 3.1 Perizinan Kendaraan (STNK);
 - 3.2 Premi asuransi Kendaraan;
 - 3.3 Pajak Kendaraan;
 - 3.4 Biaya pemeliharaan Kendaraan;
 - 3.5 Kendaraan pengganti apabila Kendaraan yang disewa Pihak Pertama mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan.
 - 3.6 Penggantian ban kendaraan kepada Pihak Pertama dengan kuota penggantian ban baru sebanyak 12 (dua belas) ban per tahun dan per unit.

PIHAK PERTAMA

<i>w</i>	<i>PY</i>	<i>J</i>	
----------	-----------	----------	--

PIHAK KEDUA

<i>f</i>			
----------	--	--	--

- 3.7 Penggantian oli kepada Pihak Pertama sebanyak 6 (enam) kali per tahun dan per unit, serta penggantian *Battery/ Accu* sebanyak 1 (satu) kali per tahun dan per unit.
- (4) Untuk penggunaan kendaraan Pihak Kedua yang digunakan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua memberikan estimasi penggunaan kendaraan kepada Pihak Pertama dengan **waktu penggunaan kendaraan maksimal per hari 300 KM/ hari/ unit**.
 - (5) Pihak Kedua memberikan pelayanan berupa Pihak Kedua melakukan kunjungan rutin/ pemeriksaan kendaraan kepada Pihak Pertama yang dilakukan maksimal 1 (satu) kali per bulan.
 - (6) Monitoring pemeliharaan Kendaraan dibuat Pihak Kedua secara berkala setiap bulan yang diketahui oleh Pihak Pertama, dengan menggunakan formulir-01 sebagaimana tertera pada **Lampiran III** Perjanjian ini.
 - (7) Apabila Kendaraan yang digunakan oleh Pihak Pertama hilang, maka Pihak Pertama tidak dikenakan biaya sebagai pengurusan asuransi dan Pihak Pertama c.q. Kepala Cabang akan membantu Pihak Kedua dalam mempersiapkan atau menerbitkan surat-surat yaitu keterangan kehilangan.
 - (8) Apabila Kendaraan yang digunakan oleh Pihak Pertama mengalami kecelakaan, maka Pihak Kedua wajib menanggung biaya risiko sendiri (*own risk*) Kendaraan akibat kecelakaan atau kejadian lainnya dan Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam mempersiapkan atau menerbitkan surat-surat yaitu keterangan kecelakaan.

PASAL 11 PEMELIHARAAN KENDARAAN

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan Kendaraan meliputi mesin dan kelengkapan Kendaraan.
- (2) Pihak Kedua harus melaksanakan pemeliharaan Kendaraan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di Kantor Pihak Pertama.
- (3) Di samping perawatan secara periodik sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, bilamana Kendaraan mengalami kerusakan sebelum hari perawatan secara periodik, maka Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 x 12 jam setelah menerima pemberitahuan dari petugas Pihak Pertama, harus telah hadir untuk memperbaiki Kendaraan yang mengalami kerusakan tersebut.
- (4) Pemeliharaan Kendaraan dilaksanakan sesuai standar pabrik pembuat Kendaraan yang bersangkutan, minimal sesuai dengan pedoman pemeliharaan kendaraan sebagaimana tertera pada **Lampiran IV** Perjanjian ini.
- (5) Khusus untuk penggantian ban, baik yang sedang dipakai maupun cadangan termasuk ban pecah/sobek harus diganti oleh Pihak Kedua dengan **ban orisinil atau asli** (bukan vulkanisir) dan penggantinya dilakukan di lokasi Kantor Pihak Pertama.

PIHAK PERTAMA

<i>w</i>	<i>R</i>	<i>J</i>	
----------	----------	----------	--

PIHAK KEDUA

<i>fz</i>			
-----------	--	--	--

- (6) Bilamana ban bocor, maka biaya untuk penambalan ban yang bocor tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (7) Bilamana pelaksanaan pemeliharaan Kendaraan yang dilakukan Pihak Kedua di luar lokasi Pihak Pertama, maka harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama.

PASAL 12

KENDARAAN PENGGANTI

- (1) Apabila Kendaraan hilang atau mengalami kecelakaan/kerusakan dan kejadian lainnya sehingga menyebabkan Kendaraan tidak dapat dioperasikan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan kendaraan lain yang identik dengan Kendaraan sebagai pengganti (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan Pengganti").
- (2) Apabila Kendaraan hilang maka sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan kehilangan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian oleh Pihak Pertama, harus telah menyerahkan kepada Pihak Pertama Kendaraan Pengganti.
- (3) Untuk Kendaraan Pengganti yang setara (tanpa branding, sirene, dan *scotlight*) maka Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambat 1 x 12 Jam menyediakan kendaraan pengganti dan minimal dalam waktu 6 (enam) jam perbaikan bagi kendaraan yang rusak.
- (4) Apabila Kendaraan mengalami kerusakan atau kecelakaan (kerusakan mesin atau sebab lainnya), yang perbaikannya diperlukan waktu selama lebih dari 1 x 12 jam, maka sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 12 jam sejak Kendaraan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua harus telah menyerahkan Kendaraan Pengganti kepada Pihak Pertama.
- (5) Pelaksanaan penyerahan Kendaraan yang mengalami kerusakan/kecelakaan oleh Pihak Pertama dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir BA-01 sebagaimana tertera pada **Lampiran V** Perjanjian ini, sedangkan pelaksanaan penyerahan Kendaraan Pengganti oleh Pihak Kedua dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir BA-02 sebagaimana tertera pada **Lampiran VI** Perjanjian ini.
- (6) Apabila Kendaraan yang mengalami kerusakan terjadi pada hari libur Nasional atau hari libur resmi (Sabtu dan Minggu) dan pada hari tersebut dapat langsung diselesaikan perbaikannya serta layak operasi, maka serah terima Kendaraan dan pembuatan Berita Acara-nya dapat dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk oleh Pihak Pertama secara tertulis.
- (7) Pengembalian Kendaraan Pengganti oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dapat dilaksanakan, bilamana Kendaraan yang mengalami kerusakan/kecelakaan telah diselesaikan perbaikannya dan layak operasi. Pelaksanaan pengembalian Kendaraan

PIHAK PERTAMA

W	F	S	
---	---	---	--

PIHAK KEDUA

F			
---	--	--	--

Pengganti tersebut dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir BA-03 sebagaimana tertera pada **Lampiran VII** Perjanjian ini.

- (8) Berita Acara dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) Pasal ini, harus ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh *Project Owner* dan Pihak Kedua.

PASAL 13

DENDA ATAS PENYERAHAN KENDARAAN PENGGANTI

- (1) Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pemeliharaan Kendaraan sesuai jadwal yang telah disetujui Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan Kendaraan yang mengalami kerusakan/kecelakaan dengan seluruh beban dan biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, yang akan diperhitungkan pada tahap pembayaran berikutnya.
- (2) Apabila Pihak Kedua lalai tidak menyerahkan Kendaraan Pengganti kepada Pihak Pertama sesuai Pasal 12 ayat (2) dan (4) Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda per hari sebesar 1/30 (satu per tiga puluh) dari total Harga Sewa per unit perbulan.
- (3) Apabila perbaikan Kendaraan yang mengalami kerusakan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu selama 6 (enam) jam, namun ternyata waktu perbaikannya lebih dari 6 (enam) jam, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi denda sebesar 1/30 (satu per tiga puluh) dari total Harga Sewa per unit perbulan.
- (4) Apabila kelengkapan Kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Pihak Kedua tidak melakukan perbaikannya dalam waktu 1×12 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari Pihak Pertama, maka untuk setiap kelengkapan Kendaraan tersebut yang tidak berfungsi dan menyebabkan tidak dapat beroperasinya kendaraan tersebut, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/30 (satu per tiga puluh) dari total Harga Sewa per unit perbulan.
- (5) Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan dalam waktu 1 (satu) bulan Pihak Kedua melakukan kelalaianya sebanyak 4 (empat) kali, maka Pihak Pertama secara sepihak dapat memutuskan Perjanjian ini dan segala biaya maupun kerugian yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.
- (6) Denda dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama pada pembayaran Harga Sewa Kendaraan pada bulan berikutnya.

PIHAK PERTAMA

<i>w</i>	<i>p</i>	<i>f</i>	
----------	----------	----------	--

PIHAK KEDUA

<i>b</i>			
----------	--	--	--

Pasal 14

LARANGAN DAN SANKSI

Tanpa mengurangi tanggung jawab dan wewenang Pihak Kedua, Pihak Kedua harus melaksanakan pengadaan Kendaraan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, dengan konsekuensi sebagai berikut:

- (1) Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau memberikan pelaksanaan pengadaan Kendaraan yang telah diterimanya dari Pihak Pertama baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua untuk memperoleh dan sebelum atau pada saat atau setelah melaksanakan pengadaan Kendaraan dilarang memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada Komisaris, Direksi, Karyawan Pihak Pertama maupun pihak manapun yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Pihak Pertama antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak, hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti yang seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau menyebabkan menguntungkan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengadaan Kendaraan yang diberikan oleh Pihak Pertama.
- (3) Apabila Pihak Kedua terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Pertama dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan secara tertulis;
 - b. Menangguhkan dan/atau tidak melakukan pembayaran;
 - c. Penghentian Perjanjian dan/atau menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa kewajiban dalam Perjanjian atas beban biaya Pihak Kedua;
 - d. Tidak membayar bagian dari Perjanjian yang diborongkan atau dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama;
 - e. Pemutusan Perjanjian, apabila:
 - i. Pihak Kedua setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali dengan tempo untuk masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari kalender, ternyata Pihak Kedua tidak menyelesaikan kewajibannya; atau
 - ii. Pihak Kedua ternyata telah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang termasuk tetapi tidak terbatas dalam Perjanjian ini dan secara materiil telah merugikan Pihak Pertama, tanpa harus didahului dengan peringatan apapun.
 - f. Memasukkan Pihak Kedua dalam Daftar Hitam Rekanan.

PIHAK PERTAMA

<i>w</i>	<i>PV</i>	<i>J</i>	
----------	-----------	----------	--

PIHAK KEDUA

<i>J</i>			
----------	--	--	--

PASAL 15 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila telah terpenuhi jangka waktu tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dan telah dilaksanakan pembayaran Harga Sewa Kendaraan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (2) Perjanjian dapat berakhir selain tersebut pada ayat (1) Pasal ini apabila:
 - 2.1 Diputuskan oleh Pihak Pertama.
 - 2.2 Diputuskan oleh Para Pihak.
- (3) Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 butir 3 huruf e Perjanjian ini.
- (4) Pemutusan Perjanjian dilakukan atas persetujuan Para Pihak dapat terjadi bila terpaka harus dihentikan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka Para Pihak dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan suatu putusan pengadilan untuk membatalkan atau mengakhiri lebih awal Perjanjian dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut ditafsirkan sebagai menghalangi dijatuhkannya putusan-putusan pengadilan untuk pemenuhan kewajiban dan pemberian ganti rugi.

PASAL 16 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi sebagian/seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dikarenakan *Force Majeure*, maka kerugian akibat *Force Majeure* tersebut tidak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- (2) Hal-hal yang termasuk dalam *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang timbul diluar kekuasaan Para Pihak.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini terlampaui, maka *Force Majeure* yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- (5) Atas pemberitahuan *Force Majeure* dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan selanjutnya Pihak Pertama akan

PIHAK PERTAMA

<i>w</i>	<i>fr</i>	<i>b</i>	
----------	-----------	----------	--

PIHAK KEDUA

<i>ls</i>			
-----------	--	--	--

menyetujui atau menolak secara tertulis *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak Kedua.

- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan *Force Majeure* disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama belum/tidak memberikan jawabannya maka Pihak Pertama dianggap menyetujui *Force Majeure* tersebut.
- (7) Apabila timbul kerugian yang terjadi sebagai akibat *Force Majeure*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala penambahan ataupun perubahan dan hubungan hukum antara Para Pihak ditafsirkan dan ditentukan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Semua perselisihan atau sengketa dan perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan atau sengketa secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka semua perselisihan atau sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 18 DOMISILI

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dalam pelaksanaannya Para Pihak dengan ini sepakat memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai kedudukan hukum yang umum dan tetap.

PASAL 19 SURAT - MENYURAT

Semua surat-menyrat disampaikan secara lengkap dengan menerima tanda terima atau dengan faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

w			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA

<i>fz</i>			
-----------	--	--	--

- Pihak Pertama : PT SEMESTA MARGA RAYA

Gedung Hotel-Kantor Dafam Teraskita Lantai 3A
Jalan M.T. Haryono Kav. No. 10A
Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340
Telepon : (021) 228 92048, 850 5727, 213 81430
PIC : Nuni Retno Indriasti
Hp : 0813 1073 2986

- Pihak Kedua : PT PULO AIRBIRU

Jalan Jababeka II Blok C, No. 11A Kawasan Industri Cikarang,
Pasir Gombong, Cikarang Utara, Bekasi 17550,
Telepon : (021) 893 4615, 898 30656, 898 30657
Faximile : (021) 893 4616, 898 30655
PIC : Budi Susanto
Hp : 0858 9990 8885

PASAL 20
P E N U T U P

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian, yang aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan satu rangkap lainnya dipegang oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama
PT SEMEST MARGA RAYA



SUPRIYONO
Direktur Utama

Pihak Kedua
PT PULO AIRBIRU



TEDDY KURNIAWAN LIOE
Direktur

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

